



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0398/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta, 18 Juni 1967, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat (berdiam dan tercatat sebagai penduduk) di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP No. 31740518 06670009, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KRA Ferry Firman Nurwahyu, S.H., Yusuf Pramono, S.H., Eri Imran, S.H., Muhamad Ilyas, S.H. dan Emil Prasetya Angkasa, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum serta Kandidat/Calon Advokat pada Kantor Firma Hukum LEWIS & PARTNER, berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SKK/L&P/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 56/RSK/2012/PA.Dpk pada tanggal 22 Februari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 28 Pebruari 1974, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, saat ini bertempat kediaman di Kabupaten/Kota: Depok, yang dalam hal ini member kuasa khusus kepada Mada Radjendra, S.H, dan Rio Bonang, S.H. Advocat dan Konsultan Hukum yang bergabung dalam Kantor Hukum Mardanus & Partners

Halaman 1 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Offices yang berkantor di Royal Palace Commercial Building Complex Blok C-23 Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 178-A Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Buku Register perkara dengan Nomor: 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Pengertian cerai talak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi:
“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”
2. Pengertian talak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131”
3. Talak raj'i sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
“Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah”
4. Permohonan cerai talak dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud dalam:
Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 yang berbunyi:
“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

KASUS POSISI

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON adalah berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum yang diuraikan sebagai berikut ini:

FAKTA-FAKTA DAN KEJADIAN-KEJADIAN ATAU PERISTIWA-PERISTIWA

HUKUM TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARA

1. Bahwa PEMOHON telah melaksanakan akad nikah dengan TERMOHON pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 1998, dan sesudah akad nikah PEMOHON telah membaca dan menandatangani Taklik Talak yang bunyinya seperti tertulis pada buku nikah, dan akad nikah tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1592/41/II/1998 tanggal 16 Pebruari 1998, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kebayoran Baru No. Kk.09.1.5/PW.01/23/II/2012, tanggal 6 Januari 2012.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah PEMOHON mengucapkan *sighat taklik talak* dengan disaksikan oleh pejabat KUA tersebut serta segenap yang hadir pada waktu itu, sebagai berikut;
"Sesudah akad nikah, saya PEMOHON berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama TERMOHON. dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat agama Islam.
Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas Isteri saya itu sebagai berikut;
Sewaktu-waktu saya:
 - 1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Halaman 3 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai i'wadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial."

3. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di tempat kediaman orang tua TERMOHON yang beralamat di Kabupaten/Kota: Depok, Kode Pos: 16514, Propinsi: Jawa Barat. Bahwa setelah 1 minggu, PEMOHON dan TERMOHON pindah ke rumah orang tua PEMOHON di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah 1 bulan tinggal di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta, kemudian pindah ke rumah pemberian hadiah orang tua PEMOHON di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12210, Propinsi DKI Jakarta, terakhir bertempat tinggal (berdiam dan tercatat sebagai penduduk) di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta, yang dibeli dari hasil penjualan rumah di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12210, Propinsi DKI Jakarta dan ditambah dengan uang yang diberikan oleh orang tua PEMOHON.
5. Bahwa pada saat PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, TERMOHON sudah bertempat kediaman baru atau tempat kediaman nyata di rumah orang tuanya di Kabupaten/Kota: Depok, Kode Pos: 16514, Propinsi: Jawa Barat, dengan kata lain TERMOHON tidak tinggal lagi di tempat kediaman bersama yaitu di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta.
Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, TERMOHON telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari PEMOHON yaitu di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta.
6. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sebagai sepasang suami istri, telah memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, baik PEMOHON maupun TERMOHON berencana untuk membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera, di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bahwa PEMOHON sebagai seorang suami hendak memenuhi segala harapan isteri dan keluarganya, sehingga PEMOHON berketetapan hati untuk membangun hidupnya sebagai yang terbaik.

7. Bahwa di balik itu, terkadang tidak semua obsesi, harapan dan impian PEMOHON menjadi kenyataan, dan suatu kekeliruan, jika ada anggapan yang menyatakan bahwa kehidupan suami istri senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang, meskipun dalam kondisi yang tak pasti. Hanya karena ambisi yang mendorong PEMOHON pada impian dan harapan, tapi juga merupakan anggapan yang keliru, kalau dalam rumah tangga yang dibangun tidak didasarkan pada ketulusan, ketentraman dan saling pengertian, dapat melaju dan mengatasi segala problematika rumah tangga, namun yang terjadi malah sebaliknya, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga yang sedang dibangun oleh PEMOHON dengan TERMOHON, yang disebabkan oleh karena hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan pria lain.
8. Bahwa selama masa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON, PEMOHON telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai karyawan swasta di PT. yang berkedudukan di Jakarta. PEMOHON bekerja di perusahaan tersebut sejak 1 Mei 2000 sampai saat ini, dengan jabatan sebagai Corporate Legal, sedangkan TERMOHON bekerja sebagai ibu rumah tangga;
9. Bahwa pada awal masa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON adalah seorang ibu rumah tangga yang senantiasa menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari, namun setelah memasuki tahun ketiga perkawinan, telah terjadi perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON, yang disebabkan TERMOHON sering curhat dengan teman lelakinya yang bernama "TEMAN TERMOHON" sehingga mulai banyak problem yang menyebabkan TERMOHON menjadi pemberontak sampai pernah bertengkar hebat;
10. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, pada tanggal 18

Halaman 5 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2001 TERMOHON telah mengajukan gugatan perceraian melalui kuasa hukumnya Kantor Pengacara Gusti Randa, SH & Rekan, sedangkan PEMOHON menunjuk kuasa hukum Yan Juanda Saputra, SH, & Partners untuk mewakili dan membela kepentingan PEMOHON pada tanggal 25 Juli 2001;

11. Bahwa setelah menjalani proses mediasi, pada tanggal 25 September 2001 PEMOHON dan TERMOHON telah membuat surat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga di luar Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mencabut gugatan perceraian yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 999/Pdt.G/2001/PAJS tertanggal 4 Oktober 2001 ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Kantor Pengacara Gusti Randa, SH & Rekan;
12. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2003 TERMOHON mendapati buku akad nikah miliknya telah hilang, kemudian TERMOHON melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Metropolitan Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah hilang;
13. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON kembali berjalan harmonis. Hal ini ditandai dengan lahirnya anak kedua dan anak ketiga PEMOHON dan TERMOHON. Anak kedua lahir pada tanggal 16 Nopember 2003 yang diberi nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sedangkan anak ketiga lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 yang diberi nama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON;
14. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 timbul permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dikarenakan TERMOHON telah mengambil uang yang berada di dalam tas yang disimpan di lemari PEMOHON. Uang tersebut sengaja disimpan untuk kebutuhan liburan keluarga, yaitu berupa mata uang asing US Dollar, Poundsterling, Euro, HK Dollar dan Rupiah. Tetapi hubungan PEMOHON dan TERMOHON tetap berjalan dengan baik, karena PEMOHON dapat memaafkan perbuatan TERMOHON;
15. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 PEMOHON dan TERMOHON berencana untuk pergi liburan bersama ke Hongkong. Namun, sebelum rencana tersebut terealisasi, pada akhir tahun 2010 ketika PEMOHON memeriksa uang di



dalam tas miliknya, ternyata uang tersebut telah hilang diambil oleh TERMOHON tanpa sepengetahuan dan seijin PEMOHON, dengan alasan kekurangan biaya rumah tangga dan memenuhi gaya hidup TERMOHON yang boros. Setelah terjadinya perdebatan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka TERMOHON berjanji akan mengganti uang yang diambilnya apabila mendapatkan pekerjaan, bahkan sampai saat ini TERMOHON masih belum mengganti uang tersebut;

16. Bahwa untuk mempertahankan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, pada tahun 2011 PEMOHON telah berusaha untuk mencari bisnis sampingan untuk membiayai kehidupan TERMOHON yang boros, tetapi gagal, akibatnya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, namun karena kedekatan antara ayah PEMOHON dengan TERMOHON yang sudah seperti anak kandung sendiri, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diredam;
17. Bahwa pada bulan Juli 2011 PEMOHON, TERMOHON dan anak-anak PEMOHON dan TERMOHON beserta kedua orang tua PEMOHON pergi berlibur bersama. Liburan tersebut merupakan liburan terakhir bersama ibu PEMOHON, karena setelah itu ibu PEMOHON jatuh sakit dan masuk rumah sakit MRCCC Siloam Semanggi pada tanggal 5 Oktober 2011. Ibu PEMOHON di diagnosa mengidap penyakit tumor pada separuh livernya, yang sebelumnya beliau telah mengidap penyakit gula sejak 15 tahun lalu. Dokter rumah sakit tersebut, yaitu DOKTER menyatakan menyerah dan tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati penyakit ibu PEMOHON, sehingga PEMOHON dan ayahnya memutuskan untuk membawa ibunya berobat ke Gleneagles Hospital di Singapura, dan ibu PEMOHON pun menyetujuinya. Bahwa setelah 12 hari dirawat, keadaan ibu PEMOHON semakin memburuk. Dokter di Gleneagles Hospital juga tidak dapat menangani. Akhirnya pada tanggal 4 Nopember 2011 ibu PEMOHON dibawa pulang dan wafat pada hari yang sama pada jam 16.50 WIB di kediamannya Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta, dan dimakamkan di Pemakaman Karet Bivak di JAKARTA PUSAT. Namun, saat PEMOHON beserta seluruh anggota keluarganya dalam kondisi berduka, PEMOHON mendengar TERMOHON mengatakan:

TERMOHON: "Sekarang Ratu sudah tidak ada, gue dong ratunya.."



PEMOHON mendengar perkataan tersebut tetapi hanya diam saja, hanya bertanya dalam hatinya “Apa maksud perkataan TERMOHON?”. Tetapi karena menghormati jenazah ibunya yang masih ada di rumah dan melihat keadaan yang masih berkabung maka PEMOHON tidak menanggapi dan diam saja; Adapun kata-kata yang terlontar dari TERMOHON sebelum mengucapkan kalimat tersebut diatas adalah:

TERMOHON: “Capek nih mata gue segaris..”

PEMOHON sangat memakluminya mengingat TERMOHON sudah mengurus segala keperluan di rumah orang tua PEMOHON sampai malam hari.

18. Bahwa pada hari ketiga tahlilan Almarhumah ibu PEMOHON yang jatuh pada tanggal 7 Nopember 2011, PEMOHON mengajak TERMOHON ke pemakaman ibu PEMOHON namun TERMOHON merasa keberatan, dengan alasan sibuk mengurus pembuatan buku Yassin, yang pada kenyataannya pembuatan tersebut telah selesai dilakukan. Tetapi PEMOHON tetap memaksa TERMOHON untuk ikut ke makam. Kemudian pada malam harinya setelah selesai tahlilan, PEMOHON sudah tidak tahan dengan sikap TERMOHON dan menanyakan perihal perkataan TERMOHON,

PEMOHON: “Apa maksud perkataan sekarang saya jadi ratunya..?”

TERMOHON: “Itu gak serius”

PEMOHON kesal dengan perkataan TERMOHON tersebut yang dianggap tidak pantas dikatakan di hari pertama ibu PEMOHON wafat. Lalu PEMOHON dengan tidak sengaja membalas perkataan TERMOHON dengan berkata:

PEMOHON: “Berarti kamu menari di atas gendang dong!”

TERMOHON langsung marah besar atas perkataan tersebut, namun saat itu juga PEMOHON merasa bersalah dan kemudian meminta maaf atas perkataannya. Sejak kejadian tersebut pertengkaran kembali sering terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON;

19. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, TERMOHON mulai sering bepergian untuk alasan menenangkan diri tetapi tidak pamit kepada PEMOHON, apabila dihubungi lewat handphone tidak diangkat dan jika di bbm terkadang dibalas tapi dengan alasan TERMOHON sedang ada di dalam masjid, komunikasi pun semakin jarang dilakukan karena TERMOHON sikapnya semakin dingin dan acuh tak acuh. Dan sejak tanggal 29 Nopember 2011 untuk terakhir kalinya PEMOHON dan TERMOHON berhubungan suami istri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa semenjak itu, pada tanggal 2 dan 3 Desember 2011 PEMOHON berusaha menyelesaikan masalah dengan mengajak bicara TERMOHON dan mendengarkan apa keinginan TERMOHON. Dalam pembicaraan tersebut TERMOHON mengatakan bahwa TERMOHON sudah gagal dalam berumah tangga. Namun, TERMOHON menyampaikannya dengan nada bicara yang keras dan sikap yang arogan. Mendengar hal tersebut dari TERMOHON, PEMOHON langsung meminta maaf atas perkataan PEMOHON *"Berarti kamu menari di atas gendang dong!"*, yang menyakiti TERMOHON, dengan maksud ingin mempertahankan mahligai rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, dan demi kelangsungan keluarga serta masa depan anak-anak yang masih kecil. Sekalipun PEMOHON telah berkata demikian, nampaknya TERMOHON tetap berpendirian untuk tidak bisa lagi meneruskan mahligai rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON mengatakan:

TERMOHON: "It's to late"

Bahwa TERMOHON juga mengatakan bahwa dia tidak menginginkan harta dari PEMOHON sepeser pun. PEMOHON terus berusaha untuk bicara baik-baik dan tenang, tetapi TERMOHON tetap bersikeras dan setelah pembicaraan tersebut, TERMOHON pergi dari rumah dan pulang ke rumah pada jam 12.30 WIB.

Bahwa atas sikap dan perkataan TERMOHON yang berusaha mengakhiri mahligai rumah tangganya PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON merasa curiga, lalu memeriksa barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Barang-barang berharga tersebut salah satunya cincin berlian yang dihadiahkan oleh almarhumah ibu PEMOHON yang selalu dijaga dengan baik sejak 15 tahun yang lalu oleh keluarga PEMOHON. Setelah di cek ternyata barang-barang tersebut masih tersimpan rapi.

21. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011, PEMOHON mengajak TERMOHON berhubungan suami istri, tetapi TERMOHON menolaknya dengan alasan lelah. Keesokan harinya, PEMOHON mengajak TERMOHON untuk berhubungan suami istri lagi, dengan tujuan hanya untuk mengetes TERMOHON saja. Tapi TERMOHON tetap menolaknya dengan alasan sedang tidak ingin melakukan hubungan suami istri. Sejak saat itu TERMOHON tidak melayani kebutuhan biologis PEMOHON hingga saat ini;

Halaman 9 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011, PEMOHON kembali memeriksa barang-barang berharga di rumah, namun ternyata cincin berlian yang dihadiahkan oleh almarhumah ibu PEMOHON sudah tidak berada pada tempatnya lagi. PEMOHON menanyakan kepada TERMOHON dimana cincin tersebut, tetapi TERMOHON tidak mengakuinya. Suasana semakin panas, sampai-sampai TERMOHON mendesak PEMOHON untuk memukulnya, hal tersebut merupakan salah satu cara TERMOHON agar terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, tetapi PEMOHON tidak mau melakukannya karena memang PEMOHON tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah pertengkaran panjang dan tidak berkesudahan, akhirnya TERMOHON mengaku bahwa dialah yang mengambil cincin tersebut dan ingin menyerahkannya besok siang. Dengan pengakuan TERMOHON tersebut, PEMOHON merasa dirinya kurang membiayai kebutuhan TERMOHON, maka dari itu ia berniat untuk mentransfer uang ke rekening TERMOHON;
23. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2011, pagi harinya PEMOHON mentransfer uang ke rekening TERMOHON untuk memenuhi kekurangan kebutuhan istri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Setelah pulang kantor PEMOHON dan TERMOHON terlibat percakapan perihal cincin berlian:

PEMOHON: “dimana cincinnya..?”

TERMOHON: “Suatu saat nanti akan saya kasih...”

Ternyata cincin sudah dititipkan kepada temannya dengan alasan hanya iseng dan ingin mengecek harga cincin tersebut. Suasana kembali memanas karena apa yang dikatakan TERMOHON selalu tidak tepat dan membuat PEMOHON merasa tidak enak hati mendengarnya sampai-sampai PEMOHON merasa sesak di dada. PEMOHON pergi ke kamar anak pertamanya yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan mendapati anaknya terbangun, terkejut dan menangis karena melihat ayahnya sakit, dengan perasaan takut memeluk PEMOHON dan memanggil-manggil “papa..” berulang kali. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berinisiatif untuk menghubungi ayah PEMOHON, kemudian ayah PEMOHON datang dan melihat serta mendengarkan apa yang terjadi. Sebelumnya ayah PEMOHON, memberi obat jantung yang di taruh di bawah lidah PEMOHON. Ayah PEMOHON menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal terhadap TERMOHON dan mengatakan lebih baik TERMOHON mencari suami lain yang penghasilannya 100 juta perbulan. Padahal sebelumnya hubungannya sangat dekat dan menganggap TERMOHON seperti anaknya sendiri. Ayah PEMOHON berkata bahwa cincin tersebut harus dikembalikan malam itu juga oleh TERMOHON. Kemudian, setelah ayah PEMOHON pulang, TERMOHON mengembalikan cincin tersebut kepada PEMOHON;

24. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 TERMOHON pergi tanpa kejelasan, kemudian pulang pada jam 00.30 WIB dengan memakai cincin baru di tangan kirinya. Ketika ditanya oleh PEMOHON mengenai cincin itu, TERMOHON mengatakan bahwa cincin tersebut hanya cincin abal-abalan. PEMOHON menegur TERMOHON agar melepas cincin tersebut. TERMOHON pun menurutinya. Sejak itu TERMOHON tidak pernah memakai cincin itu lagi;
25. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011, PEMOHON mengetahui bahwa TERMOHON menjalin hubungan dengan seorang pria yang merupakan teman kampus TERMOHON di situs *facebook*, ternyata TERMOHON sering berinteraksi dengan "TEMAN KAMPUS TERMOHON" melalui situs *facebook*. "TEMAN KAMPUS TERMOHON" seringkali memberikan tanda "like" di *link* musik TERMOHON. PEMOHON menanyakan tentang hal ini kepada TERMOHON, tetapi TERMOHON menyangkalnya dengan mengatakan bahwa "TEMAN KAMPUS TERMOHON" bukan kriteria PEMOHON;
26. Bahwa sejak saat itu, PEMOHON mulai mencurigai adanya perselingkuhan antara TERMOHON dengan "TEMAN KAMPUS TERMOHON" dan mengakibatkan hubungan PEMOHON dengan TERMOHON menjadi tidak baik;
27. Bahwa pada acara tahlilan ke 40 hari Almarhumah ibu PEMOHON tanggal 14 Desember 2011 yang diadakan di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta, TERMOHON datang dan mengatur pemberian sajadah dan Yassin untuk para tamu, tetapi sewaktu membaca Yassin TERMOHON hanya mengikuti tahlilan kurang dari 20 menit saja, kemudian bergegas masuk ke dalam kamar dan baru keluar untuk membagikan sajadah dan Yassin;
28. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 TERMOHON menulis status di BBM TERMOHON yang menyatakan "You are forgiven but we are through",

Halaman 11 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON merasa jelas bahwa pernyataan yang ditulis oleh TERMOHON ditujukan untuk PEMOHON;

29. Bahwa selanjutnya keadaan bertambah parah karena pada tanggal 16 Desember 2011 TERMOHON pergi dengan ibunya, dan tidak memberi kabar sedang berada dimana, padahal pagi itu anak keduanya yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON harus pergi ke sekolah untuk mengikuti acara lomba gambar dan ia mengharapkan agar TERMOHON datang untuk menemaninya di acara itu, tetapi TERMOHON tidak mau sehingga anak keduanya tersebut marah sekali. Sebelumnya anak kedua ini juga sering dimarahi oleh TERMOHON hingga sering menangis;
30. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 TERMOHON mulai menghindar untuk bertemu PEMOHON dengan alasan ingin menenangkan diri dengan solat dan berzikir serta menginap di rumah ibunya, dan pulang pada esok sorenya;
31. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, tiba-tiba TERMOHON dengan ibunya datang ke rumah PEMOHON yang berada di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta untuk mengambil anak ketiga yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan PEMOHON lalu pulang pada jam 23.00 WIB;
32. Bahwa pada keesokan harinya ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON diajak menginap untuk pertama kalinya di rumah ibu TERMOHON di Kabupaten/Kota: Depok, Kode Pos: 16514, Propinsi: Jawa Barat;
33. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, TERMOHON meminta izin untuk pergi dengan alasan untuk menyendiri, tetapi dilarang oleh PEMOHON sehingga mereka berdua bertengkar lagi akibatnya emosi TERMOHON meledak-ledak dan mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya, lalu PEMOHON mengunci pintu kamar tetapi TERMOHON mencoba keluar dari pintu teras untuk melompat, PEMOHON takut TERMOHON terjatuh maka akhirnya PEMOHON membukakan pintu kamar. Kemudian, TERMOHON minta diantarkan ke masjid Pondok Indah tetapi setelah itu TERMOHON pergi tidak tahu kemana dan tidak membawa *handphone*, sedangkan di rumah juga *handphone* tersebut tidak ada;
34. Bahwa pada keesokan harinya, PEMOHON menemukan *billing statement* Indosat dan melihat biaya telepon yang sangat tinggi serta menemukan nomor *handphone* yang dicurigai seringkali dihubungi TERMOHON. Akan tetapi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON mengaku itu adalah “TEMAN TERMOHON” temannya. TERMOHON mengaku bahwa sudah berhubungan dekat dengan “TEMAN TERMOHON” sebagai teman curhat sejak tahun 2001

35. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, PEMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON pergi menginap di daerah senayan untuk menikmati malam tahun baru bersama dua orang pembantu rumah tangga wanita. Kemudian, TERMOHON menghubungi PEMOHON dan mengatakan bahwa ia baru sampai di rumah pada jam 22.00 WIB dan kebetulan pembantu laki-laki sedang keluar dan tidak ada siapa-siapa di rumah sehingga tidak ada yang membukakan pintu untuk TERMOHON. TERMOHON marah lalu memanjat pagar masuk ke rumah kemudian pergi lagi tanpa sepengetahuan PEMOHON
36. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, PEMOHON pulang ke rumah bersama anaknya, jam 21.30 WIB dan melihat TERMOHON sudah ada di dalam rumah. Tapi, TERMOHON tidak menyapa PEMOHON. Kemudian PEMOHON meminta STNK dan polis asuransi anak-anaknya. Dengan nada marah TERMOHON mengatakan akan memberikannya besok pagi, padahal PEMOHON mengharapkan untuk diberikan malam itu juga, kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut untuk kesekian kalinya;
37. Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Januari 2012 PEMOHON memeriksa tas dan dompet TERMOHON ketika TERMOHON sedang mandi. PEMOHON menemukan cincin abal-abalan tersebut ada di dalam dompet TERMOHON. Lalu PEMOHON membawa cincin tersebut tanpa pengetahuan TERMOHON. Ketika PEMOHON telah sampai di tempat kerjanya, PEMOHON melihat-lihat cincin tersebut dan tanpa sengaja menemukan sebuah inisial nama di cincin itu, yaitu “Rully”. PEMOHON berinisiatif untuk mencari tahu tentang “Rully” di situs *facebook* melalui *account* TERMOHON, tetapi ternyata *account* TERMOHON sudah di non aktifkan sedangkan *account* “Rully” masih aktif. Lalu PEMOHON berusaha mencari tahu lagi lewat *google*, dan menemukan blog “TEMAN KAMPUS TERMOHON” beserta fotonya dengan dua anak laki-lakinya. Pada jam 10.00 WIB PEMOHON menelepon ke rumah, langsung diangkat dan dijawab oleh TERMOHON

PEMOHON: “Lagi ngapain ma?”

TERMOHON: “Ga ngapa-ngapain

Halaman 13 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON: "Mau kemana?"

TERMOHON: "Ga kemana-mana"

Bahwa PEMOHON kemudian meminta untuk berbicara kepada anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan bertanya sedang apa. Lalu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON menceritakan bahwa saat itu TERMOHON sudah membereskan pakaian-pakaian TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON ke dalam empat buah koper;

Bahwa Lalu PEMOHON mengecek kembali ke pembantunya apakah benar ucapan ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON tersebut, ternyata memang benar bahwa TERMOHON bersiap-siap pergi dengan membawa ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON dan akan pergi menggunakan taksi *blue bird* pada jam 11.30 WIB. Sebelumnya TERMOHON mengatakan kepada ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON untuk menjaga diri baik-baik;

Bahwa Pada jam 12.00 WIB PEMOHON menelepon TERMOHON tetapi tidak diangkat. Ternyata TERMOHON pergi ke rumah ibunya, tetapi ibunya tidak memberi tahu hal tersebut kepada PEMOHON;

38. Bahwa perbuatan TERMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam butir 9, 25, 26, 34, 37, 40, 41 dan 50 tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan seorang "istri yang tidak setia" pada suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

Dan Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya*

Bahwa patut diduga ketidaksetiaan TERMOHON tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 284 KUHP tentang tindak pidana kejahatan Perselingkuhan yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 284

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*



- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- (2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

39. Bahwa seorang wanita yang menjadi isteri haruslah dapat mengfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup bagi suaminya, laksana perhiasan emas yang menempel pada diri seorang wanita, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

- a. *Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan (dunia) yang terbaik adalah wanita shalihah." (HR. Muslim);*
- b. *Nabi saw bersabda: "Sekiranya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya." (HR. Tirmidzi, dari Abu Hurairah);*
- c. *Nabi saw bersabda: "Siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam kemurkaan Allah sampai ia pulang atau suaminya merelakannya." (HR. Khathib, dari Anas);*

40. Bahwa patut diduga TERMOHON telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Sdr. TEMAN TERMOHON dan Sdr. Rully Hermanto, dan tindakan TERMOHON tersebut diatas dapat dikategorikan melanggar rambu-rambu pergaulan dalam agama Islam, sebagaimana arti *Selingkuh menurut Abdul Aziz Ahmad, M.Si, dalam bukunya All About Selingkuh, Problematika dan Jalan Keluarnya; halaman 81; Penerbit Pustaka Hidayah; cetakan I:*
"menyerahkan sesuatu hal positif yang seharusnya diserahkan hanya kepada suami atau isteri kepada orang lain yang bukan suami atau isteri. Hal positif tersebut antara lain: cinta, pengharapan, birahi, pelayanan, dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selingkuh terbagi tiga tingkatan, sesuai dengan besar kecilnya hal positif yang diserahkan kepada orang lain:

Pertama: selingkuh berat, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan tindakan persetubuhan atau sanggama dengan lawan jenis yang bukan pasangannya, selingkuh berat sudah pasti merupakan bentuk perzinahan;

Kedua: selingkuh tingkat sedang, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan kontak fisik secara langsung dengan lawan jenis yang bukan pasangannya;

Ketiga: selingkuh ringan, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan berbagai aktifitas fisik dengan lawan jenis yang bukan pasangannya, aktifitas tersebut tidak dilakukan dengan melekatkan organ-organ tubuh pria dan wanita, namun sebatas pandang memandang, dan berbicara saja, baik berbicara langsung atau tidak langsung, misalnya via e-mail, sms atau surat;

Bahwa adanya tingkatan-tingkatan selingkuh berdasarkan sabda Rasulullah saw:

Sabda Rasulullah saw:

"Allah SWT telah menetapkan kesempatan berzina pada anak Adam. Ia pasti akan melakukannya. Mata dapat berzina, dan zinanya adalah memandang. Lidah dapat berzina, dan zinanya adalah berbicara. Kaki dapat berzina, dan zinanya adalah melangkah. Tangan dapat berzina, dan zinanya adalah meraba. Hati dapat berzina, dan zinanya adalah berangan-angan. Maka TEMAN TERMOHONuan yang akan membenarkan atau mendustakannya." (HR. Bukhary dan Muslim);

Bahwa selingkuh tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau pencetusnya yang antara lain 'Perasaan Tidak Puas terhadap Pasangan'. Seorang pria memilih seorang isteri untuk disesalnya sepuluh tahun mendatang, demikian juga seorang wanita, dia memilih suami untuk dikeluhkannya kepada orang lain sepuluh tahun mendatang. Jika seorang manusia menikah, seratus kebaikan pasangannya tidak dapat terlihat, manakala muncul hanya dua atau tiga keburukannya yang membuatnya merasa kurang nyaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Islam menetapkan rambu-rambu pergaulan semata-mata untuk mencegah manusia dari tindakan zina, dan melindungi masyarakat dari berbagai penyakit sosial. Sebagaimana Firman Allah SWT:

Firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan mesum dan suatu jalan yang buruk". (QS Al-A'raf:32);

Bahwa zina dimulai dengan mata. Karena mata adalah dasar bagi zina tangan, kaki, hati, dan TEMAN TERMOHONuan, zina mata karena memandang, zina lidah dengan ucapan dan zina mulut dengan mencium, dapat disebut sebagai selingkuh ringan hingga sedang, tergantung intensitas penggunaannya. Sedangkan zina TEMAN TERMOHONuan merupakan selingkuh berat;

41. Bahwa terungkapnya hubungan TERMOHON dengan "TEMAN TERMOHON" dan "TEMAN KAMPUS TERMOHON" tersebut mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 ketika TERMOHON memutuskan untuk berpisah dengan PEMOHON;
42. Bahwa PEMOHON telah berusaha untuk memberikan pandangan kepada TERMOHON untuk mempertahankan rumah tangga dan saling intropeksi diri demi anak-anak, namun TERMOHON tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan PEMOHON, dan selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON telah pisah kamar dan tempat tidur;
43. Bahwa mengenai keinginan TERMOHON untuk mengakhiri perkawinannya dengan PEMOHON tanpa dasar dan alasan yang sah ini dapat dikutip salah satu hadis Rasulullah SAW, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. *Dari Tsauban, sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda: "Seorang wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa suatu alasan sah, maka diharamkan baginya bau surga". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud);*
- b. *Nabi saw bersabda: "seorang wanita yang minta cerai dari suaminya, maka ia tidak akan mencium bau surga." (HR. Tirmidzi);*

Bahwa berkenaan dengan hadis mengenai tidak minta cerai tanpa alasan, kedua Hadis diatas menyatakan bahwa seorang isteri hanya boleh minta cerai bila mempunyai alasan yang sah secara syari'at. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami tidak dapat membelanjai isteri, sedangkan si isteri tidak mau merelakannya;
- b. Suami impoten, dan isteri tidak kuat menahan dorongan syahwatnya;
- c. Sangat benci kepada suaminya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap suaminya;
- d. Akhlak suami tidak baik, misalnya sering meninggalkan sholat wajib;
- e. Suami bertingkah laku kasar, seperti suka memukul, memaki dll.

44. Bahwa karena TERMOHON tidak lagi mentaati PEMOHON sebagai seorang suami, bahkan cenderung tidak hormat dan sering melawan terhadap PEMOHON, maka perbuatan TERMOHON tersebut dapat dikualifikasikan “telah berbuat nusyuz” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 Jo. Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 84

- (1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*

Pasal 83

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;*

Bahwa yang dimaksud *nusyuz* yaitu isteri melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyakiti hati suaminya, tidak taat kepadanya, menolak memenuhi kebutuhan suaminya, berpergian tanpa izinnya, bermain mata dengan lelaki lain atau tidak memelihara kehormatan dan harta suaminya;

45. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil-dalil tersebut di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berimplikasi pada beberapa faktor yang mengusik ketenangan rumah tangga dan kesabaran PEMOHON terhadap TERMOHON dalam berumah tangga sebagai suami istri, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON telah menelantarkan kewajibannya yang utama sebagai ibu rumah tangga yakni untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- b. Bahwa PEMOHON dengan berbagai pertimbangan dan alasan telah berusaha mempertahankan mahligai rumah tangga, akan tetapi di tolak oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON dengan berbagai macam alasan tanpa dasar dan alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa kali pertemuan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2011, bertempat di *Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta;*
- Pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2011, bertempat di *Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta;*
- c. Bahwa tersiarnya berita tentang perselisihan dan pertengkar antara PEMOHON dengan TERMOHON keluar dari lingkungan keluarga PEMOHON dan TERMOHON;
- d. Sejalan dengan keresahan jiwa PEMOHON karena perilaku dan perbuatan nusyuz TERMOHON mengakibatkan hilangnya rasa cinta PEMOHON terhadap TERMOHON dan menimbulkan rasa kecewa terhadap TERMOHON;
- e. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON sejak tanggal 2 Januari 2012 tidak tinggal di dalam tempat kediaman bersama;
- f. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah lebih dari 2 bulan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri yakni sejak bulan Desember 2011 dan PEMOHON dengan TERMOHON telah pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2012;
- 46. Bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik positif maupun negatifnya, meskipun derita pasca perceraian itu jelas lebih besar dari pada seberkas kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON, maka **PEMOHON berketetapan hati untuk mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 117 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo**

Halaman 19 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi:

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak;

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129. 130, 13;1

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah;

Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 yang berbunyi:

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

47. Bahwa disamping ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh PEMOHON adalah sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/AG/1980 tanggal 25 Nopember 1981 yang berisi kaedah hukum sebagai berikut:

"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan PEMOHON agar difasakhkan pernikahannya dengan TERMOHON harus dikabulkan"

Bahwa demikian pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang berisi kaedah hukum sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat



dimungkinkan putusan perceraian antara PEMOHON dengan TERMOHON tersebut”;

Bahwa oleh karenanya, maka **telah cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH);**

48. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. *“ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON”, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.473/U/JS/1999 tanggal 26 Juli 1999 ditandatangani oleh Hj. Saadah, S.H selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan”;*
- b. *“ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON”, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29018/U/JS/2003 tanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Hj. Sylviana Murni, SH, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta”;* dan
- c. *“ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON”, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29908/KLU/JP/2008 tanggal 27 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta MM., selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.”;*

49. Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa TERMOHON sebagai seorang ibu patut diduga TERMOHON telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan "TEMAN KAMPUS TERMOHON" dan "TEMAN TERMOHON" sehingga secara moralitas sangat tidak baik untuk perkembangan moral anak-anak yang sedang masih kecil, maka PEMOHON dalam perkara ini meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang bunyinya menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang masing-masing bernama:
- "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.473/UJS/1999 tanggal 26 Juli 1999 ditandatangani oleh Hj. Saadah, S.H selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan";
 - "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29018/UJS/2003 tanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Hj. Sylviana Murni, SH, MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta"; dan
 - "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON", Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29908/KLU/JP/2008 tanggal 27 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta MM., selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat."
51. Bahwa tempat kediaman dan/atau tempat tinggal PEMOHON saat ini beralamat (berdiam dan tercatat sebagai penduduk) di *Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Kode Pos: 12310, Propinsi DKI Jakarta;*
52. Bahwa meskipun tempat kediaman dan/atau tempat tinggal "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON" dan "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON" serta "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON" adalah pada tempat tinggal PEMOHON, namun demikian PEMOHON tidak akan menghalang-halangi hak dan kewajiban TERMOHON untuk turut mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta untuk berkomunikasi (*baik melalui surat/tulisan maupun melalui telepon*), berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON" dan "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON"



serta "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON", baik di tempat tinggal dan/atau tempat kediaman PEMOHON maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/berekreasi, dan berbudaya dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari TERMOHON kepada PEMOHON, dan untuk hal tersebut diatas maka PEMOHON tidak akan menghalang-halangi TERMOHON dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;

Bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaannya (hadhanah) diserahkan kepada PEMOHON selaku ayah kandung dengan ketentuan bahwa PEMOHON tidak akan menghalang-halangi hak dan kewajiban TERMOHON sebagai seorang ibu untuk turut serta mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta untuk berkomunikasi (baik secara lisan maupun tulisan), berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON" dan "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON" serta "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON". Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

c. *Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*

53. Bahwa apabila dikemudian hari "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON" dan "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON" serta "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON" sudah berusia 21 tahun, maka akan diserahkan kepada "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON" dan "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON" serta "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON" untuk memilih di antara PEMOHON selaku ayah kandung atau TERMOHON selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

TUNJANGAN CERAJ (MUT'AH)

54. Bahwa TERMOHON sebagai istri yang akan dicerai, dan perceraian mana atas kehendak PEMOHON selaku suami, maka PEMOHON bersedia untuk membayar uang Mut'ah kepada TERMOHON, sesuai dengan kemampuan PEMOHON sekaligus seketika yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hal mana sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 158 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut;

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

"Dan kepada suami yang akan menceraikan isterinya diwajibkan untuk memberikan Mut'ah menurut yang Ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa."

55. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak dan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (hadhanah) ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid yang kebenarannya tidak dapat disangkal, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjalankan pelaksanaan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

PETITUM PERMOHONAN CERAI TALAK

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan Permohonan Cerai Talak yang dikemukakan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Depok agar segera menetapkan Majelis Hakim untuk memanggil PEMOHON dan TERMOHON berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa, mengadili dan mengambil putusan dalam perkara perdata tersebut diatas sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1592/41/II/1998 tanggal 16 Pebruari 1998, sebagaimana yang maksud dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kebayoran Baru No. Kk.09.1.5/PW.01/23/I/2012, tanggal 6 Januari 2012, putus demi hukum karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Raj'i (talak ke satu) kepada TERMOHON di hadapan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menyatakan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON, yang masing-masing bernama:
 - a. *"ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.473/U/JS/1999 tanggal 26 Juli 1999 ditandatangani oleh Hj. Saadah, S.H selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan*;
 - b. *"ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29018/U/JS/2003 tanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Hj. Sylviana Murni, SH, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta*; dan
 - c. *"ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON", Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29908/KLU/JP/2008 tanggal 27 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta MM., selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.*"

Diserahkan kepada PEMOHON selaku ayah kandung, dengan ketentuan bahwa PEMOHON tidak akan menghalang-halangi hak dan kewajiban TERMOHON untuk turut mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta untuk berkomunikasi (baik melalui surat/tulisan maupun melalui telepon), berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON" dan "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON", serta ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON baik di tempat tinggal dan/atau tempat kediaman PEMOHON maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/berekreasi, dan berbudaya dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari TERMOHON kepada PEMOHON, dan untuk hal tersebut diatas maka PEMOHON tidak akan menghalang-halangi TERMOHON dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Halaman 25 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menghukum TERMOHON untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang masing-masing bernama:
 - a. *"ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.473/U/JS/1999 tanggal 26 Juli 1999 ditandatangani oleh Hj. Saadah, S.H selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;*
 - b. *"ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29018/U/JS/2003 tanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Hj. Sylviana Murni, SH, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta"; dan*
 - c. *"ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON", Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29908/KLU/JP/2008 tanggal 27 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta MM., selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat."*

Diserahkan kepada PEMOHON selaku ayah kandung, dengan ketentuan bahwa PEMOHON tidak akan menghalang-halangi hak dan kewajiban TERMOHON untuk turut mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta untuk berkomunikasi (*baik melalui surat/tulisan maupun melalui telepon*), berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan *"ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON"* dan *"ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON"*, serta *"ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON"* baik di tempat tinggal dan/atau tempat kediaman PEMOHON maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/berekreasi, dan berbudaya dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari TERMOHON kepada PEMOHON, dan untuk hal tersebut diatas maka PEMOHON tidak akan menghalang-halangi TERMOHON dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
6. Menyatakan menghukum PEMOHON untuk membayar uang tunjangan cerai (mut'ah) kepada TERMOHON sesuai dengan kemampuannya sekaligus seketika sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada TERMOHON;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai namun tidak berhasil, dan untuk kepentingan tersebut Pemohon dan Termohon telah dimediasi tertanggal 16 April 2012 oleh E Kurniati Imron, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Depok, dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Bahwa, sebelum ada jawaban dari Termohon, Pemohon menyatakan telah ada kesepakatan tentang akibat cerai yang telah tertuang dalam surat Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 yang bunyinya sebagai berikut;

- I. PEMOHON, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta 18 Juni 1967, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat (tercatat sebagai penduduk) Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Propinsi: DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTPNo. 3174051806670009, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. TERMOHON, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta 28 Pebruari 1974, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, saat ini bertempat kediaman di Kabupaten/Kota: Depok, Propinsi: Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK atau masing-masing disebut "PIHAK".

Halaman 27 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah melaksanakan akad nikah dengan PIHAK KEDUA pada pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 1998 dan sesudah akad nikah PIHAK PERTAMA telah membaca dan menandatangani Taklik Talak yang bunyinya seperti tertulis pada buku nikah, dan akad nikah tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1592/41/II/1998 tanggal 16 Pebruari 1998.
2. Bahwa PARA PIHAK sebagai sepasang suami isteri ketika memasuki dunia rumah tangga penuh dengan impian dan harapan. Ketika itu baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA berencana untuk membangun sebuah rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah (rumah tangga/keluarga dengan suasana yang damai, tenang, tenteram, aman, nyaman, sejuk, penuh cinta, kasih dan sayang).
3. Bahwa dari pernikahan antara PARA PIHAK telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. "ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.473/U/JS/1999 tanggal 26 Juli 1999 ditandatangani oleh Hj. Saadah, S.H selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan";
 - b. "ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON", Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29018/U/JS/2003 tanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Hj. Sylvia Murni, SH, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta"; dan
 - c. "ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON", Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29908/KLU/JP/2008 tanggal 27 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta MM., selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat".

Bahwa ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama disebut sebagai ANAK-ANAK atau masing-masing disebut "ANAK".

4. Bahwa tidak semua obsesi, harapan dan impian PARA PIHAK menjadi kenyataan, ketika usia perkawinan memasuki tahun ketiga atau tahun 2001, dimensi kehidupan rumah tangga PARA PIHAK dapat diibaratkan 'madu' yang manis dan menyehatkan, namun bisa pula menjadi 'racun' yang berakibat buruk dalam sebuah hubungan perkawinan PARA PIHAK, dan dapat menjadi 'hama' yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara PARA PIHAK terjadi pada bulan Januari 2012, dan sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan PARA PIHAK dianggap telah pecah, meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada.
6. Bahwa setelah melalui serangkaian pembicaraan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK, dan melihat kondisi perkawinan PARA PIHAK seperti tersebut diatas, maka secara rasional, telah tidak bermanfaat lagi bagi PARA PIHAK maupun bagi keluarga, serta dapat membahayakan keselamatan masing-masing PIHAK maupun keluarga, dan dalam keadaan yang demikian, akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik positif maupun negatifnya, meskipun derita pasca perceraian itu jelas lebih besar dari pada seberkas kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2012, telah mengajukan Surat Permohonan Cerai Talak ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Depok terhadap PIHAK KEDUA, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara No. 398/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 22 Pebruari 2012, untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan PARA PIHAK, jalan keluarnya adalah mengakhiri atau membubarkan perkawinan atau putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan.

Bahwa berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akta Kesepakatan Bersama ini, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 29 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSNYA PERKAWINAN

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa putusannya perkawinan antara PARA PIHAK disebabkan oleh alasan hukum *"Antara suami dan isteri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan, akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
2. Bahwa berkenaan dengan butir 1 tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan lagi mempermasalahkan dan/atau memperdebatkan lagi di kemudian hari mengenai alasan penyebab putusannya perkawinan;

Pasal 2

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK (HADHANAH)

1. Bahwa akibat putusannya perkawinan PARA PIHAK dengan perceraian, maka PIHAK KEDUA sepakat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan ANAK-ANAK, dipegang oleh PIHAK PERTAMA;
2. Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan ANAK-ANAK dipegang oleh PIHAK PERTAMA, namun demikian PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin tidak akan menghalang-halangi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai ibu untuk turut membantu mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta untuk berkomunikasi (baik melalui surat/tulisan maupun telepon), berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan ANAK-ANAK, serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/ berekreasi, dan berbudaya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa apabila umur ANAK itu mencapai umur 18 tahun, maka ANAK itu dapat disuruh memilih, kepada siapa sianak lebih suka untuk diasuh, dan semata-mata demi kepentingan terbaik sianak, PARA PIHAK menyatakan dan menjamin tidak akan menghalang-halangi keinginan sianak tersebut;
4. Bahwa walaupun diantara PARA PIHAK dalam ikatan batin dalam perkawinan telah pecah, dan ikatan lahir secara hukum, sudah tidak ada, namun demikian demi kepentingan ANAK-ANAK, maka PARA PIHAK sebagai orang tua menyatakan dan menjamin untuk saling menjaga suasana damai, tenang, tenteram, aman, nyaman, sejuk, kasih dan sayang, serta saling menerima, saling memberi, saling memahami, saling membutuhkan, saling menasihati, saling menjaga, saling melindungi, saling berbaik sangka, saling memaafkan,



saling mengalah, saling menguatkan dalam kebaikan, saling mengasihi yang diliputi oleh suasana jiwa penuh kesyukuran;

5. Bahwa tempat kediaman dan/atau tempat tinggal ANAK-ANAK berada di PIHAK PERTAMA, Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan, Propinsi: DKI Jakarta, sedangkan apabila ANAK-ANAK berlibur ditempat kediaman sementara dan/atau tempat tinggal sementara PIHAK KEDUA berada di Kabupaten/Kota: Depok, Propinsi: Jawa Barat;

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (NAFKAH ANAK)

1. Bahwa PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya ANAK-ANAK, hingga masing-masing ANAK berusia dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan semata-mata berdasarkan kepentingan ANAK-ANAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
2. Bahwa semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya ANAK-ANAK, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, akan disesuaikan oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu (berdasarkan usia dan kebutuhan hidup sianak), semata-mata berdasarkan kepentingan ANAK-ANAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;

Pasal 4

KESEJAHTERAAN ANAK

1. Bahwa PARA PIHAK selaku orang tua dari ANAK-ANAK secara bersama-sama akan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, financial, psikologis maupun sosial yang semata-mata ditujukan demi kepentingan ANAK-ANAK, berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK;
2. Bahwa ANAK-ANAK berhak atas kesejahteraan dari PARA PIHAK selaku orang tua, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam hal;
 - a. Hak untuk hidup layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk makan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.
 - b. Hak untuk berkembang secara wajar tanpa halangan, dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang



memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya, dibawah bimbingan orang tuanya.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
 - d. Hak untuk menyampaikan pendapat, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
 - e. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, ketidakpedulian, dan eksploitasi.
 - f. Hak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat dan di negaranya termasuk untuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
 - g. Hak anak untuk menolak menjadi pekerja anak dari segala eksploitasi dan jenis pekerjaan yang membahayakan atau segala upaya yang menghalangi untuk mendapatkan pendidikan.
 - h. Hak untuk memperoleh pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, tingkat lanjutan, tingkat menengah, tingkat perguruan tinggi dan dimotivasi agar dapat diikuti.
 - i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 - j. Hak untuk tinggal bersama, bertemu, bercengkrama, beristirahat, berkreasi, berbudaya, baik dengan PARA PIHAK.
 - k. Hak untuk dapat bertemu dengan keluarga besar dari masing-masing Pihak baik dari PARA PIHAK;
3. Bahwa PARA PIHAK berkewajiban untuk saling berkoordinasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya yang berkaitan dengan ANAK-ANAK, oleh karenanya PARA PIHAK dengan ini berjanji tidak akan melakukan tindakan apapun secara langsung yang berpengaruh dalam perkembangan kejiwaan (psikologis) anak tanpa persetujuan dari salah satu pihak;



Pasal 5

NAFKAH IDDAH & NAFKAH MUT'AH

1. Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan nafkah iddah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan dari (mantan) suami kepada PIHAK KEDUA (mantan) isterinya, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan (selama masa iddah), dan nafkah iddah tersebut akan diserahkan setelah diucapkannya ikrar talak satu raj'i oleh PIHAK PERTAMA dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan nafkah mut'ah dari (mantan) suami kepada PIHAK KEDUA (mantan) isterinya berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil sedan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) rumah senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

dan nafkah mut'ah tersebut akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah diucapkannya ikrar talak satu raj'i oleh PIHAK PERTAMA dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;

Pasal 6

PERSELISIHAN & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Bahwa perselisihan atas perbedaan pendapat yang timbul dan ada kaitannya dengan Akta ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara PARA PIHAK;
2. Bahwa dalam hal PARA PIHAK gagal untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai, maka PARA PIHAK sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Akta ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kota Kembang Depok, Jl. Boulevard Sektor Anggrek, Kelurahan: Jatimulya, Kecamatan: Sukmajaya, Kabupaten/Kota: Depok - Kode Pos: 16413, Propinsi: Jawa Bara;

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Bahwa Akta ini menggantikan seluruh kesepakatan antara PARA PIHAK baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis yang telah ada sebelumnya dan memuat seluruh kesepakatan antara PARA PIHAK;

Halaman 33 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk melaksanakan Akta ini dengan penuh itikad baik, termasuk untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting, baik dan berguna, agar hal-hal yang dimaksud dalam Akta ini dapat berlaku efektif;
3. Bahwa PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk menyampaikan Akta ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register perkara No. 398/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 22 Pebruari 2012, agar ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat dalam Akta ini dituangkan/dimuat dalam isi/amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang keputusannya wajib dipenuhi/ditaati/dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagai keputusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta mempunyai kekuatan eksekutorial (executoriale kracht);

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, serta membenarkan telah adanya kesepakatan tentang akibat cerai tertanggal 31 Agustus 2012;

Bahwa, dalam Repliknya Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon dalam Dupliknya melalui kuasanya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah No 1592/41/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tertanggal 16 Februari 19987 bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya karena telah tidak ada, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1 A);kopi
2. Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No DN/590/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tertanggal 14 September 2002 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1.B);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29908/KLU/IP/2008 atas nama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Kota Madya Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2008 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2.);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29018/U/JS/2003 atas nama Abhyasa Khairullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Desember 2003 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3.);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.473/U/JS/1999 atas nama Helva Rizquallah, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 07 Juli 1999, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4.);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051806670009 atas nama Rizki P Baharson , yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertanggal 14 Februari 2011, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5.);
 7. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 3174051402110010, dengan atas nama Kepala Keluarga Rizki P Baharson yang dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Lama tertanggal 08 Desember 2012, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6.);
 8. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON, tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, yang dibuat di Jakarta pada hari Jum'at yang ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 31 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh TERMOHON pada tanggal 04 September 2012, , bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7.);
- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon melalui kuasanya dan ia menyatakan membenarkan

Halaman 35 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis, mencukupkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga untuk didengar keterangannya, untuk itu ia mengaku bernama;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Jakarta Selatan;

Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun satu tahun yang lalu mulai mendengar rumah tangganya tidak rukun karena ada pertengkaran, namun saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkarnya, karena saksi mengetahui hal tersebut atas cerita pembantunya maupun dari pengaduan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena miss komunikasi antara Pemohon dan Termohon, karena hal kecil jadi masalah dan saksi mendengar dari Pemohon, Termohon ada pihak ke tiga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu atau sejak Januari 2012 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sewaktu berada di Bandung telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

- 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga rumah Pemohon dan Termohon, tempat tinggal di Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi penjaga rumah Pemohon dan Termohon sudah berjalan 3 (tiga) tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi penjaga rumah Pemohon dan Termohon sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dari sejak satu tahun yang lalu, karena Termohon sering keluar rumah malam hari serta jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di lantai atas rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2012 sampai sekarang, yang meninggalkan Termohon dan saksi tidak tahu kediaman Termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak berani menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan Termohon juga menyatakan menerima dan tidak membantahnya, serta menyatakan mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dengan Akta Kesepakatan Bersama yang telah dibuat tersebut, yang harus ditaati bersama;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan Akta Kesepakatan Bersama yang telah dibuat tersebut, yang harus ditaati bersama;

Halaman 37 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan atas perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap pada setiap peridangan yang telah ditentukan, dan Termohon atau kuasanya datang menghadap pada setiap sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan telah pula dimediasi tertanggal 30 April 2012, hal ini untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun gagal merukunkan, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tiga tahun pernikahan, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada duduk perkaranya, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan Pemohon menyatakan terhadap akibat perceraian telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 31 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya dan tidak keberatan bercerai, serta membenarkan dan menerima isi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P.1.A sampai dengan P.7** yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-1A tidak ada aslinya, begitu pula bukti P.7 dibuat oleh bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun kesemua bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A, P-1.B, P.2, P.3 P.4 dan P.6 merupakan Fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibenarkan oleh Termohon, sehingga Majelis menilai dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Abhyasa Khairullah dan Belva Rizqullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon dan tidak ada relevansinya dengan perkara a qua, maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 39 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis dari Januari 2012 karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi keluarga dari Pemohon, maka Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Pemohon tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon, tentang bahwa Pemohon dengan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012 maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai,
- bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar dan sejak 2 Januari 2012 telah pisah rumah sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon menyatakan tetap ingin bercerai;
- Bahwa, saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya, akan menceraikan Termohon, dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga sangat sulit karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang terus menerus seperti tersebut di atas, dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991). sudah sangat sulit.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak keberatan atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak melihat dan menggali fakta lebih jauh terhadap siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkar, melainkan menggali adanya pertengkar Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tidak rukun dan tidak harmonisnya lagi dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi

Halaman 41 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok patut dikabulkan, yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Akta Kesepakatan Bersama, tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012, Bukti P.-7, sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menerima bukti tersebut, dan menghukum kepada Pemohon dan Termohon agar mentaati Akta tersebut, yang amarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Akta Kesepakatan Bersama tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2012;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Depok dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012. bertepatan dengan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1433 H., oleh kami **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1433 H dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Penggati, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Penggati,

ARIFIN, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaptaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00 +</u>
Jumlah	Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 43 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)